

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sumenep

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang mandiri dan bertanggungjawab, yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. BAZNAS memiliki jaringan yang sangat luas, yaitu 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional, dan 23 Lembaga Zakat Internasional. BAZNAS Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari BAZNAS Republik Indonesia yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah tingkat Kabupaten.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2012 - 2017 yang diamanatkan oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan sebagai wujud implementasi Undang-Undang tersebut. Ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat selanjutnya disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan peraturan ataupun regulasi dimaksud, BAZ Kabupaten Sumenep merealisasikan beberapa peraturan

pada pasal-pasal yang mengatur, mengingat beberapa kondisi yang tidak mendukung, yakni susunan/formasi kepengurusan (pimpinan/badan pelaksana) yang masih menggunakan struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep di atas yang terdiri dari 90% merupakan pejabat struktural dan sisanya yakni 10% adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dimana hal tersebut juga berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja pengelolaan ZIS di dalam internal BAZ Kabupaten Sumenep.¹

2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sumenep

Pada tahap awal perjalanannya, dalam rangka mendukung optimalisasi penghimpunan dana ZIS oleh BAZ Kabupaten Sumenep yang memprioritaskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut, maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembentukan UPZ pada setiap satuan kerja, didasarkan atas terbitnya Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep. Berdasarkan ketentuan tersebut, BAZ Kabupaten Sumenep berupaya mengoptimalkan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) terhadap seluruh ASN. Hal tersebut dilaksanakan atas amanat Undang-Undang tentang pengelolaan Zakat sebagai pendukung demi maksimalnya tahap penghimpunan terkait payung hukum yang sah tentang beberapa regulasi pengelolaan dana ZIS.

Seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menunjuk Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi pada

¹ *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep*, diakses dari <https://baznas.go.id/profil>, pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 08.45 WIB.

bidang zakat, yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Dengan terbitnya keputusan Direktur Jenderal tersebut sebagai wujud implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 39.

Sehubungan dengan hal tersebut BAZ Kabupaten Sumenep berupaya bertransformasi/merubah nama sekaligus struktur berdasarkan ketentuan yang mengatur menjadi BAZNAS Kabupaten Sumenep. Namun demikian, adapun struktur organisasi kepengurusan tetap mengacu terhadap Surat Keputusan Bupati Sumenep tahun 2012 di atas, mengingat perlu adanya persiapan terkait sarana/prasarana serta pimpinan (komisioner) baru yang diatur oleh peraturan yang mengatur. Hal tersebut bertujuan demi optimalnya pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai standar/prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.²

Pada pergantian periode kepengurusan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sumenep telah membentuk komisioner baru berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dengan mekanisme seleksi terbuka untuk umum, maka komisioner terpilih sebanyak 5 (lima) orang telah ditetapkan dan diangkat dengan adanya Surat Keputusan Bupati Sumenep. Adanya surat keputusan tersebutlah sebagai payung hukum, komisioner dapat menjalankan seluruh kebijakan dalam pengelolaan ZIS-DSKL di wilayah Kabupaten Sumenep. Atas adanya kebijakan

² *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep*, diakses dari <https://baznas.go.id/profil>.

tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumenep menyerahkan hasil laporan terkait seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan ZIS-DSKL kepada Bupati Sumenep, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tata kelola yang dilaksanakan.

3. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Sumenep

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.
- d. Keputusan Bupati Sumenep No. 188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep periode Tahun 2012-2017.
- e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep No. 188/247/KEP/435.022/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep Periode 2012-2017.
- f. Surat Keputusan No. 188/01/KEP/435.013/2013 tentang Sekretariat Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep.

- g. Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep.
- h. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- i. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- j. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

4. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Sumenep

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

- a. Visi: menjadi pengelola zakat terbaik, terpercaya, dan akuntabel di Kabupaten Sumenep.
- b. Misi:
 - 1) Mengoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional;
 - 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
 - 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;

- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*;
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

c. Tujuan:

- 1) Terwujudnya BAZNAS sebagai badan pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
- 2) Terwujudnya penghimpunan zakat nasional yang optimal;
- 3) Terwujudnya pendistribusian ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir;

- 6) Terwujudnya pengendalian, perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan pengelolaan yang baik dan berstandar;
- 7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan antara mustahik dengan muzakki;
- 8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional;
- 9) Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

5. Lokasi BAZNAS Kabupaten Sumenep

BAZNAS Kabupaten Sumenep berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No. 03 Pajagalan Kota Sumenep 694616. Lokasi yang sangat strategis karena terletak di pusat kota Kabupaten Sumenep dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Dengan batas utara Pendopo Keraton Sumenep, batas timur Museum Keraton Sumenep, batas selatan GOR Bulu Tangkis Sumekar, dan batas barat Taman Adipura Kota Sumenep.

6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Sumenep³

- a. Sumenep Makmur
 - 1) Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB)
 - 2) Pemberdayaan UMKM
 - 3) Bantuan Peralatan Kerja
- b. Sumenep Cerdas

³ Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep, diakses dari <https://baznas.go.id/profil>.

- 1) Beasiswa SMP/SMA
 - 2) Beasiswa Putus Sekolah
 - 3) Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
 - 4) Peralatan Sekolah Siswa/siswi
 - 5) Bantuan Sarana/prasarana Sekolah
- c. Sumenep Sehat
- 1) Pengobatan Gratis (non Medis)
 - 2) Sunatan Massal Gratis
- d. Sumenep Peduli
- 1) Bantuan Sosial Dhuafa & Yatim
 - 2) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Bantuan Korban Bencana Alam
 - 4) Bantuan Sosial lainnya
- e. Sumenep Taqwa
- 1) Perayaan Hari Besar Islam (PHBI)
 - 2) Bantuan Sarana/prasarana Ibadah
 - 3) Santunan Hafidz & Hafidzah.

7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sumenep

Dalam proses perjalanannya menjelang berakhirnya masa jabatan kepengurusan BAZ Kabupaten Sumenep periode 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk kepengurusan baru (reorganisasi) yang mengacu kepada terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yakni adanya skema pengelolaan secara mandiri dan independen dengan

tugas dan fungsi lembaga yang bersifat non struktural. Lahirnya Undang-Undang tersebut semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Maka dengan adanya ketentuan tersebutlah BAZNAS berkomitmen untuk selalu berupaya dan berinovasi dalam menciptakan sistem tata kelola (manajemen) ZIS-DSKL yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif. Sehingga terciptanya kondisi suasana lingkungan kerja yang baik dapat terwujud dengan maksimal, serta dampak dari adanya hal-hal tersebut dapat juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama para muzakki dan mustahik.

Tepat pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Masa Bhakti 2017-2022 dilantik oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim di Pendopo Keraton Sumenep. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sumenep menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan :


- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.⁴

Berikut struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Sumenep Masa Bhakti 2017-2022:

⁴ *Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumenep*, diakses dari <https://baznas.go.id/profil>.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sumenep



B. Data Lapangan

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Upaya PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF

Anugerah Yunianto selaku Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten

Sumenep mengemukakan bahwa:

“Jadi begini, sebetulnya pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep ini bisa dikatakan masih belum optimal. Artinya, untuk pemberdayaan atau pendayagunaan terhadap mustahik, itu membutuhkan dana yang lebih besar. Karena memang tombak dari

keberhasilannya BAZNAS kan salah satunya dari berhasilnya penghimpunan. Semakin besar penghimpunan, maka modal untuk pendistribusian zakat produktif itu akan lebih optimal juga, jadi begitu. Secara persentase penyaluran zakat produktif memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ya walaupun belum optimal. Jadi bukan berarti BAZNAS Sumenep tidak menyalurkan zakat secara produktif ya.. hanya saja masih lebih banyak kepada penyaluran zakat secara konsumtif, utamanya untuk fakir miskin yang usianya sudah non produktif.”⁵

Adapun penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Akan tetapi masih lebih condong kepada penyaluran zakat secara konsumtif, dikarenakan dibutuhkannya dana yang lebih besar untuk penyaluran zakat produktif. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan bagi BAZNAS Sumenep untuk tetap menyalurkan zakat yang bersifat produktif.

Table 4.1
Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program (Rupiah) oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep

No	Jenis Data	2021	2020	2019	2018
1	Bidang Ekonomi	82.000.000	10.000.000	0	7.000.000
2	Bidang Pendidikan	6.000.000	7.000.000	0	1.650.000
3	Bidang Kesehatan	34.700.000	72.391.238	32.700.000	10.550.000
4	Bidang Kemanusiaan	422.920.000	294.210.000	246.292.133	205.500.000
5	Bidang Dakwah-	5.000.000	7.750.000	9.000.000	200.000

⁵ Anugerah Yuniato, Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (22 Februari 2022)

	Advokasi				
--	----------	--	--	--	--

Dari tabel di atas, dapat dilihat penyaluran zakat pada tahun 2018 di bidang kemanusiaan sebesar 205.500.000, sedangkan penyaluran dibidang ekonomi sebesar 7.000.000. Tahun 2020, penyaluran zakat dibidang kemanusiaan sebesar 294.210.000, sedangkan dibidang ekonomi penyalurannya sebesar 10.000.000. Begitu pula penyaluran zakat pada tahun 2021 yang lebih besar dibidang kemanusiaan yaitu 422.920.000, dibandingkan penyaluran dibidang ekonomi yaitu sebesar 82.000.000. Pada tahun 2019, penyaluran zakat dibidang ekonomi dan pendidikan sempat terhenti karena terjadinya pandemi, sehingga penyaluran zakat pada tahun tersebut hanya fokus kepada bidang kesehatan, kemanusiaan, dan advokasi. Data tabel di atas menunjukkan bahwa dana zakat yang disalurkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun dengan adanya perbandingan antara penyaluran pada bidang kemanusiaan dengan bidang ekonomi memang lebih besar dana zakat yang dilalurkan pada bidang kemanusiaan. Hal tersebut menandakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumenep masih lebih condong kepada penyaluran zakat bersifat konsumtif dari pada penyaluran zakat yang bersifat produktif. Meskipun demikian, BAZNAS Sumenep tetap mengoptimalkan penyaluran zakat yang bersifat produktif melalui program kerja yang dimiliki, dilihat dari meningkatnya dana zakat yang disalurkan setiap tahunnya.

Dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan salah satunya melalui pendistribusian zakat produktif. Hal tersebut yang telah diimplementasikan oleh

BAZNAS Kabupaten Sumenep sejak awal berdirinya BAZNAS di Kabupaten Sumenep, dengan berbagai macam program kerja.

“Di BAZNAS Sumenep ini kan memiliki lima program kerja. Ada Sumenep Peduli, Sumenep Taqwa, Sumenep Cerdas, Sumenep Sehat, dan Sumenep Makmur. Dalam bidang kesehatan itu kami memiliki sub program bantuan biaya medis dan non medis. Terus untuk keagamaan kami memiliki program perayaan hari besar islam. Terus untuk yang sosial kemanusiaan kami memiliki program bantuan santunan dhuafa dan juga anak yatim. Terus ada bantuan rehabilitasi rumah. Ada Sumenep Cerdas itu seperti bantuan beasiswa, peralatan sekolah, sarana prasarana. Terus kalau ada bencana alam kita bantu melalui program Sumenep Peduli ini. Kemudian yang terakhir ada program Sumenep Makmur.” Lanjutnya.⁶

Ada lima program kerja yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep, yaitu program Sumenep Makmur, program Sumenep Cerdas, program Sumenep Peduli, program Sumenep Taqwa, dan program Sumenep Sehat. Dari kelima program tersebut, ada salah satu program yang memang dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Anugerah Yuniarto:

“Nah, program Sumenep Makmur ini yang mengakomodir adanya penyaluran ZIS kepada mustahik dalam bentuk pemberdayaan ataupun pendayagunaan. Yaitu yang pertama terkait bantuan modal kerja, bantuan alat kerja, dan pemberdayaan UMKM. Itu ada beberapa sub program yang kami hapus, karena memang menghasilkan output yang belum maksimal. Nah itu kami ada modal bergulir pada tahun 2014. Cuma berhubung karena hasilnya masih belum optimal, jadi kepengurusan itu menghapus sub program adanya bantuan modal bergulir. Sampai sekarangpun kami fokus kepada alat kerja dan bantuan modal kepada mustahik.”⁷

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa ada empat sub program dari program Sumenep Makmur yaitu bantuan berupa modal kerja, alat kerja, pemberdayaan UMKM, serta modal bergulir. Namun seiring berjalannya waktu,

⁶ Anugerah Yuniarto, Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Sumenep, *Wawancara Langsung* (22 Februari 2022)

⁷ Ibid.,

kepengurusan BAZNAS Sumenep menghapus satu sub program yaitu bantuan modal bergulir. Hal itu disebabkan karena output yang dihasilkan kurang maksimal. Sehingga dari program Sumenep Makmur hanya berfokus kepada tiga sub program saja, yaitu bantuan alat kerja, modal kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam pendistribusian zakat produktif, tentunya terdapat strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep agar program Sumenep Makmur dapat berjalan secara optimal. Sehingga diharapkan dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan perekonomian mustahik, khususnya di Kabupaten Sumenep. Sebagaimana pernyataan bapak Hadariadi, S.Pd selaku Wakil Ketua I, pimpinan bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:

“Terkait strategi pendistribusian itu, yang pertama adalah skala prioritas. Skala prioritas itu melakukan pendataan, pendataan yang dilakukan di BAZNAS Sumenep itu modelnya melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga, ormas atau lainnya. Misalnya jaringan NU itu kan ada ansor, ada lazisnu, MWC NU, nah kita minta datanya kesana. Selain itu, kita juga punya UPZ (Unit Pengumpul zakat) yang ada di desa atau kecamatan, tapi belum banyak. Cuma pendataan itu masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Artinya BAZNAS Sumenep belum melakukan pendataan secara intensif. Jadi untuk pendataan kita masih dibantu oleh lembaga atau ormas tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, kita melakukan survei kelayakan. Dari hasil survei tersebut, kita tentukan apakah orang tersebut masuk golongan delapan asnaf, layak dibantu atau tidak, dan bantuannya berupa apa, seperti itu. Kemudian mulai dari adanya pandemi ini kita melakukan pendataan baik pendataan UMKM terutama pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan, atau mustahik yang usia-usia produktif, itu kita dorong untuk bisa punya usaha. Kita bantu dari modal sama alat kerjanya juga. Intinya BAZNAS itu mendorong bagaimana mustahik yang kita bantu dapat bertransformasi menjadi muzakki. Sehingga dalam pemberian bantuan tersebut, kami juga mendampingi, mengontrol bagaimana progres dari usaha yang kita bantu. Ini berjalan ndak? Ini ada manfaatnya ndak? Jadi seperti itu.”⁸

⁸ Hadariadi, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (8 Maret 2022)

Dapat disimpulkan dari penuturan di atas bahwa strategi pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep, yang pertama yaitu pendataan. Pendataan tersebut dapat berupa data dari lembaga atau ormas yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, atau data yang diperoleh dari hasil pendataan BAZNAS itu sendiri, seperti pendataan UMKM dan mustahik usia produktif yang belum memiliki usaha atau pekerjaan. Strategi yang kedua yaitu melakukan survei kelayakan. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah orang tersebut termasuk golongan delapan asnaf yang berhak menerima zakat atau tidak. Jadi BAZNAS Kabupaten Sumenep tidak serta merta membantu setiap orang, namun juga berpedoman pada syariat islam. Dengan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumenep, diharapkan untuk menopang perekonomian mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzakki.

Setiap segala sesuatu pasti memiliki hambatan atau kendala yang dialami. Seperti halnya dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep

“Ini berdasarkan pengalaman di lapangan ya.. pertama memang tidak mudah bagaimana mendorong para mustahik itu untuk diberdayakan ekonominya. Kadang memang ada yang tidak semangat atau tidak punya keinginan untuk berdaya. Ada juga yang mau dibantu tapi agak ogah dengan bantuan yang kami tawarkan, begitu. Maunya yang langsung punya restoran besar, itu kan membutuhkan dana yang besar kalau seperti itu. Kemudian yang menjadi kendala bagi kami disini yaitu masih terbatas dengan adanya kendaraan seperti mobil dinas. Ya.. untuk menunjang kebutuhan kami lah, untuk survei di lapangan. Tapi Alhamdulillah sekarang kami sudah memiliki dua kendaraan untuk survei lapangan. Karena kami kan juga ada layanan aktif BAZNAS, antar jemput zakat. Jadi siapa yang mau berzakat, infaq, atau sedekah, bisa langsung menghubungi kami. Nanti akan kami jemput ke tempat. Juga dengan zakat yang kami berikan

itu langsung diantar ke tempat. Jadi bukan mustahiknya yang dipanggil kesini. Dan itu juga merupakan salah satu strategi kami ya..”⁹

Sebagaimana penuturan bapak Hadariadi di atas, memberitahu bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik terdapat beberapa kendala yaitu mustahik yang tidak memiliki kemauan untuk membangun usaha, mustahik yang terlalu ego dalam meminta bantuan usaha, dan juga keterbatasan sarana dalam menunjang kebutuhan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Namun dengan adanya kendala tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk tetap memberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu dibuktikan dengan adanya layanan aktif BAZNAS atau antar jemput zakat yang juga merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.

2. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep yaitu berupa pembiayaan usaha syariah, pemberdayaan UMKM, dan bantuan peralatan kerja. Artinya, dana zakat yang diberikan tidak hanya berupa barang konsumtif yang dapat menyebabkan mustahik bermalas-malasan dan bergantung pada pemberian yang bersifat konsumtif. Program pemberdayaan ekonomi mustahik ini dilakukan agar mereka terdorong untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan membangun sebuah usaha atau mengembangkan usaha kecil yang dimilikinya.

⁹ Hadariadi, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (8 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bu Saleh penjual nasi jagung yang merupakan mustahik penerima zakat produktif, mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep

“Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan tidak menyangka bisa mendapatkan bantuan rombongan dari BAZNAS Sumenep. Yang awalnya saya hanya berjualan nasi jagung keliling, sekarang saya bisa berjualan di pinggir jalan setiap pagi dengan pendapatan yang pastinya lebih banyak dari sebelumnya. Dulu waktu saya masih berjualan keliling, saya cuma bisa bawa nasi sedikit karena ya namanya juga sudah tua dan gak kuat ngangkat yang berat-berat juga. Jadi ya.. hasilnya pun cuma pas-pasan. Tapi semenjak saya dapet rombongan ini, saya bisa menjual nasi jagung dengan porsi yang lebih banyak dan pendapatan setiap harinya juga bertambah.”¹⁰

Hal serupa juga dikemukakan oleh Pak Shaleh penjual pentol keliling yang juga mendapat bantuan berupa rombongan pentol dari BAZNAS Kabupaten Sumenep

“Sebetulnya saya sudah lama jualan pentol keliling dengan rombongan yang saya buat sendiri menggunakan kayu-kayu bekas. Ya namanya juga demi menafkahi keluarga pasti apapun dilakukan ya mbak. Awalnya saya diajak teman saya untuk mengajukan bantuan ke BAZNAS. Akhirnya saya coba, dan Alhamdulillah saya diberikan rombongan pentol ini dari BAZNAS Sumenep. Saya bersyukur sekali bisa dapat rombongan yang lebih layak untuk saya jualan. Akhirnya saya berinisiatif untuk tetap menggunakan kedua rombongan tersebut. Rombongan yang lama saya kasih ke istri saya untuk jualan juga. Ya Alhamdulillah yang biasanya tiap hari dapet 80-100 ribu, sekarang saya bisa dapet 150, 200, kadang sampe 280-an mbak. Selain penghasilan meningkat, istri saya kan juga bisa lebih produktif, begitu.”¹¹

Dari penjelasan kedua mustahik di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi dari indikator pemberdayaan

¹⁰ Bu Saleh, Mustahik BAZNAS Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (13 Maret 2022)

¹¹ Pak Shaleh, Mustahik BAZNAS Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (21 Maret 2022)

ekonomi umat. Dimana, zakat yang diterima mustahik berperan sebagai penunjang untuk membiayai hidup mustahik secara layak.¹²

Begitu pula tutur Bu Susmiati, penjaga kantin Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

“Saya dari dulu memang yang jaga kantin sini dek, tapi dulu saya cuma jualan kopi, teh, sama gorengan. Kebetulan disini ada yang kenal dengan orang BAZNAS, akhirnya saya disuruh buat proposal pengajuan bantuan, dan Alhamdulillah saya bisa dapat bantuan modal dari BAZNAS Sumenep. Dari modal itu, saya gunakan untuk mengembangkan jualan saya disini. Saya jualan nasi, jualan soto, pokoknya saya gunakan bantuan modal tersebut untuk meningkatkan usaha saya. Alhamdulillah setidaknya saya bisa membantu suami saya yang belum punya penghasilan tetap.”¹³

Dari penuturan Bu Susmiyati menandakan bahwa peran zakat dalam mendukung meningkatkan perekonomian mustahik benar adanya. Sesuai dengan indikator kedua, peran tersebut akan terlihat jika dana yang diberikan BAZNAS dikonsumsi pada kegiatan-kegiatan produktif.¹⁴

Dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa mustahik di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep bernilai positif. Bantuan tersebut benar-benar mereka pergunakan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Dan tujuan dari pemberdayaan tersebut juga tercapai yaitu untuk meningkatkan perekonomian ekonomi dan menunjang kehidupan mustahik yang lebih layak. Jadi, zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep memang ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai usaha kecil.

¹² Lihat Indikator Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, BAB II, hlm. 24.

¹³ Bu Susmiati, Mustahik BAZNAS Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (21 Maret 2022)

¹⁴ Lihat Indikator Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, BAB II, hlm. 23.

Dengan begitu program Sumenep Makmur dapat dikatakan berjalan dan berperan dengan baik sesuai dengan tujuan zakat yaitu menjadi sarana peningkatan perekonomian mustahik. Hal tersebut dapat dilihat dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep sesuai keperluan dan kemampuan masing-masing mustahik seperti rombongan pentol untuk penjual pentol, bantuan modal usaha untuk penjaga kantin, dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hadariadi bahwa

“BAZNAS Sumenep itu menyalurkan bantuan tidak serta merta memberikan alat yang tidak dibutuhkan mustahik. Makanya kita adakan survei untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mustahik. Misal dia seorang penjual pentol, kita bantu rombongnya. Misal orang tersebut sudah punya rombongan tapi ada barang yang belum terbeli, kita bantu dengan modal. Intinya kita menyesuaikan lah dengan apa yang dia butuhkan, kita bantu. Seperti itu. Kita kan ingin menaikkan mustahik menjadi muzakki. Makanya saya bilang ke semua mustahik yang mendapat bantuan agar ketika usahanya berkembang dan mencapai nisab, dianjurkan untuk berzakat di BAZNAS Sumenep. Jadi dengan adanya program pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif ini, memiliki peran dalam tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan ibadah. Dan peran ini sangat penting.”¹⁵

Peran dari adanya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif meliputi tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, serta ibadah. Karena sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengangkat fakir miskin dari jurang kemiskinan (ekonomi), mengembangkan rasa tanggungjawab sosial (sosial), serta melatih disiplin dalam melaksanakan kewajiban (ibadah). Ketiga aspek tersebut dapat dirasakan apabila pengelolaan zakat produktif diimplementasikan dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁵ Hadariadi, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumenep, *Wawancara Langsung* (8 Maret 2022)

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi akan dipaparkan sebagai bentuk temuan penelitian:

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif

BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki salah satu program yaitu Sumenep Makmur. Dimana program tersebut memang dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi umat berupa bantuan alat kerja, modal kerja, serta pemberdayaan UMKM. Dalam menjalankan program tersebut, BAZNAS Sumenep memiliki strategi sebagai bentuk upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif sebagai berikut:

- a. Strategi pendataan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep yaitu dengan membuat skala prioritas dengan melakukan kerja sama dengan ormas seperti Lazisnu, MWC NU, UPZ, dan lembaga-lembaga lainnya, untuk mencari dan menemukan mustahik yang perlu diberdayakan secara ekonomi.
- b. Strategi sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat luas mengetahui bahwa BAZNAS merupakan sebuah wadah dalam membantu meningkatkan perekonomian mustahik.
- c. Strategi survei dilakukan setelah mendapatkan beberapa nama calon mustahik untuk membuktikan dan menetapkan mustahik yang akan mendapatkan bantuan, serta bantuan berupa apa yang sesuai untuk diberikan.

- d. Strategi pengelompokan dilakukan untuk mengetahui mustahik yang akan menerima bantuan termasuk golongan delapan asnaf atau tidak untuk ditetapkan sebagai mustahik penerima zakat produktif.
- e. Strategi pendampingan dilakukan setelah mustahik mendapat bantuan zakat produktif dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana progres yang telah dilakukan mustahik dengan bantuan yang diberikan.
- f. Strategi Layanan Aktif BAZNAS (LAB) atau antar jemput zakat merupakan strategi yang digunakan BAZNAS Sumenep untuk mempermudah muzakki dan mustahik dalam membayar dan menerima zakat.

2. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Pemberdayaan ekonomi umat akan berhasil jika peran dari zakat produktif dapat bernilai positif bagi penerima manfaat (mustahik). Hal ini dibuktikan dengan tanggapan positif dari setiap mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sumenep. Sasaran yang ditentukan oleh BAZNAS Sumenep yaitu masyarakat lemah secara ekonomi, namun masih ada kemauan untuk bangkit dari jurang kemiskinan. Jenis usaha yang mendapat bantuan alat kerja dan modal usaha adalah usaha kecil seperti penjual pentol, nasi jagung, warung kopi, tukang sayur keliling, dan sejenisnya. Bantuan tersebut dipergunakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik ke taraf yang lebih tinggi.

Adapun temuan penelitian terkait peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep antara lain:

- a. Zakat yang diberikan oleh BAZNAS Sumenep berupa modal usaha mampu berperan sebagai pendukung dalam meningkatkan perekonomian mustahik, dengan mengelola modal usaha tersebut pada kegiatan yang bersifat produktif.
- b. Peran dalam menunjang ekonomi mustahik sehingga mampu membiayai hidupnya secara layak dengan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan pendapatan sebelumnya.
- c. Peran dalam membangun perekonomian mustahik dan mengentaskan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai. Karena faktanya dana zakat yang diberikan kepada mustahik pengangguran justru disalahgunakan sehingga peran tersebut belum dapat terealisasi dengan baik.

D. Pembahasan

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang mampu menumbuhkan kedermawanan seseorang terhadap sesama manusia yang memiliki implikasi luas dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, beserta aspek lainnya. Ia juga menjadi instrumen yang mampu merubah status sosial dari mustahik

menjadi muzakki.¹⁶ Dalam mentransformasi mustahik menjadi muzakki dibutuhkan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui pendistribusian zakat secara produktif. Pendistribusian dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif namun juga bersifat produktif. Zakat yang didistribusikan secara konsumtif hanya diperuntukkan bagi mustahik atau penerima zakat yang sudah berusia non produktif. Artinya, mustahik yang masih berusia produktif haruslah diberdayakan melalui pendistribusian zakat produktif. Hal ini dilakukan agar mustahik yang biasanya menerima zakat bersifat konsumtif, tidak ketergantungan dengan zakat yang diperolehnya.

Dengan pendistribusian zakat secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, serta tujuan zakat untuk menjadi sarana pemerataan pendapatan dapat tercapai. Dalam hal ini, pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam mengentas kemiskinan yaitu pendekatan *basic need approach*. Dimana pendekatan ini merupakan pendekatan dasar yang dilakukan dengan melihat realita masyarakat sekitar, tidak bisa dilakukan hanya dengan mengeneralisasi. Sebagai contoh dalam mengimplementasikan zakat produktif tidak hanya semata-mata memberi ikannya saja, namun juga memberi kailnya. Akan tetapi memberi kailnya pun tidak cukup, maka haruslah ada pendampingan bagaimana cara menggunakan kail tersebut sehingga mampu menghasilkan ikan.¹⁷ Artinya, mereka tidak cukup diberikan modal saja namun juga harus ada pembinaan untuk terus mengasah kemampuan agar mampu mengembangkan modal yang telah diberikan.

¹⁶ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 2.

¹⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta: 2011), 128.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, dibutuhkan tenaga yang terampil agar zakat dapat dikelola secara profesional dan akuntabel. Untuk mempermudah pengelolaan zakat tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga pemerintahan non struktural yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berwenang sebagai pengumpul, pendistribusi, dan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Efektifitas program kerja BAZNAS dapat di optimalkan melalui jaringan yang mapan dalam pengelolaan informasi. Sehingga pola pendistribusian dana zakat dapat dilakukan melalui strategi yang mencanangkan prioritas, baik pembagian zakat kepada depalan asnaf, ataupun kepada suatu daerah yang harus disalurkan terlebih dahulu. Hal tersebut lah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep.

BAZNAS Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari BAZNAS Republik Indonesia ditingkat Kabupaten. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Namun dalam pendistribusiannya, BAZNAS Sumenep masih cenderung kepada pendistribusian yang bersifat konsumtif. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat sekitar yang masih memerlukan bantuan bersifat konsumtif khususnya masyarakat usia non produktif. Selain itu, untuk mendistribusikan zakat secara produktif juga memerlukan dana yang lebih besar pula. Namun dengan kendala yang ada, tidak menutup kemungkinan bagi BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk mendistribusikan zakat secara produktif. Hal itu dibuktikan dengan persentase penerima zakat produktif yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam pengalokasian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki lima program kerja yaitu:

- a. Program Sumenep Cerdas merupakan bantuan guna meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Sumenep. Bantuan dari program ini meliputi beasiswa putus sekolah, beasiswa bagi SMP/SMA, peralatan sekolah, satu keluarga satu sarjana, serta bantuan sarana/prasarana sekolah.
- b. Program Sumenep Sehat merupakan program bantuan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan atau tidak mampu dalam hal kesehatan seperti memberikan pengobatan gratis (non medis), pelaksanaan sunat massal gratis, serta pelayanan kesehatan yang mudah dan murah.
- c. Program Sumenep Peduli merupakan program bantuan dalam bentuk insidentil bagi korban bencana alam, bantuan sosial yatim dan dhuafa, bantuan rumah tidak layak huni, serta bantuan-bantuan sosial lainnya.
- d. Program Sumenep Taqwa merupakan program bantuan guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Bantuan dari program ini meliputi bantuan sarana/prasarana ibadah, santunan hafidz dan hafidzah, serta perayaan hari besar islam.
- e. Program Sumenep Makmur merupakan program yang dikhususkan untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Dalam hal ini ada tiga sub program yaitu pembiayaan usaha syariah, pemberdayaan UMKM, serta bantuan peralatan kerja.

Dari kelima program kerja BAZNAS Kabupaten Sumenep, program Sumenep Makmur merupakan satu-satunya program yang berfokus pada

pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Dalam pola pendistribusian zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Sumenep menggunakan skema *qardul hasan* yaitu memberikan pinjaman tanpa adanya bagi hasil dari pokok pinjaman dalam bentuk apapun. Namun jika usaha yang dibantu dengan modal tersebut berkembang dan mencapai nisab, maka dianjurkan untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep. Artinya mustahik yang menerima zakat produktif, tidak memiliki batasan waktu dalam mengelola bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS. Sesuai dengan tujuan BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif yaitu untuk mentransformasi para mustahik menjadi muzakki.

BAZNAS Kabupaten Sumenep menggunakan enam strategi sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif agar dalam pelaksanaan program pendayagunaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, yaitu: *Pertama*, melakukan pendataan merupakan strategi pertama yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan cara membuat skala prioritas. Dalam melakukan pendataan, BAZNAS melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Lazisnu, MWC NU, Unit Pengumpul Zakat, dan lembaga lainnya. Pendataan yang dilakukan dengan membuat skala prioritas akan lebih memudahkan BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Strategi ini dilakukan oleh BAZNAS Sumenep untuk mencari dan menemukan mustahik yang perlu diberdayakan secara ekonomi, terkhusus bagi mustahik yang usianya masih tergolong produktif. Dari skala prioritas tersebut

dapat menentukan apakah pendistribusian disalurkan kepada golongan delapan asnaf atau kepada suatu daerah mana yang harus diberdayakan terlebih dahulu.

Kedua, sosialisasi yaitu mempublikasikan program-program pemberdayaan ekonomi umat kepada masyarakat luas, agar mereka dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Sosialisasi ini disampaikan secara transparan dan akuntabel dengan tujuan mampu menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat percaya bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif, namun juga secara produktif yang membantu mustahik dalam meningkatkan taraf perekonomiannya, sehingga BAZNAS dapat mencetak banyak muzakki yang ditransformasi dari mustahik. Ormas dan lembaga lain yang bekerjasama dengan BAZNAS juga turut membantu mensosialisasikan di setiap daerah agar tidak hanya menyebar luas namun juga dinilai efektif dan efisien. Tujuan dari dilakukannya strategi ini adalah supaya masyarakat luas juga mengetahui bahwa BAZNAS merupakan sebuah wadah yang mampu memecahkan permasalahan mustahik dalam aspek sosial dan ekonomi. Strategi dalam upaya pemberdayaan ekonomi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, apabila berhasil mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Ketiga, mengoptimalkan hasil survei merupakan strategi yang dilakukan setelah melakukan survei kelayakan. Hal ini dilakukan sebagai pembuktian apakah orang tersebut memenuhi syarat dan kriteria untuk diberdayakan atau tidak. Pengoptimalan hasil survei dilakukan karena tidak semua daftar nama calon mustahik yang mengajukan proposal itu memenuhi syarat dan kriteria. Ditambah lagi jika calon mustahik tersebut tidak memiliki kemampuan dalam membangun

atau mengembangkan suatu usaha meskipun akan dilakukan pendampingan. Jika hasil dari survei tersebut bernilai positif, maka BAZNAS akan memberikan bantuan zakat produktif sebagai bentuk upaya pemberdayaan ekonomi umat. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini tim BAZNAS turun lapangan langsung untuk membuktikan dan menetapkan mustahik yang akan mendapatkan bantuan, serta bantuan berupa apa yang sesuai untuk diberikan kepada mustahik tersebut.

Keempat, pengelompokan. Dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif, pengelompokan dilakukan tidak hanya sampai pada golongan depalan asnaf, namun harus lebih spesifik dari pada itu. Artinya, setelah melakukan pengelompokan yang tergolong delapan asnaf, BAZNAS memilah kembali calon mustahik yang usianya masih tergolong produktif. Sehingga dari pengelompokan ini, mustahik yang terpilih benar-benar mampu memproduktifkan bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS. Jadi, BAZNAS Kabupaten Sumenep tidak serta merta memilih dan menetapkan sebagai mustahik penerima zakat produktif. Karena dalam pendistribusian zakat produktif ini harus dilakukan pengelompokan dengan sangat teliti agar tujuan dalam pemberdayaan ekonomi umat untuk menjadikan mustahik menjadi muzakki dapat dirasakan oleh mustahik itu sendiri.

Kelima, pendampingan merupakan strategi yang dilakukan oleh BAZNAS agar dapat menjaga keberlangsungan program pemberdayaan ekonomi umat. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progres yang telah dilakukan mustahik dengan bantuan yang telah diberikan. Selain itu dalam pelaksanaan strategi ini, BAZNAS juga memberikan arahan atau sebagai

konsultan bagi para mustahik yang mengikuti program pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi strategi yang satu ini cukup sulit dilaksanakan karena keberhasilan dalam memberdayakan ekonomi mustahik bukan hanya dari pihak yang menyalurkan, namun juga kemauan dari penerima manfaat itu sendiri. Dalam pelaksanaan strategi ini tidak jarang ditemukan mustahik yang enggan untuk diberdayakan. Artinya mereka bersikap semaunya dengan bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS, yang seharusnya dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dilakukanlah evaluasi untuk meninjau ulang program dari berbagai aspek agar bantuan yang diberikan tidak lagi disalahgunakan.

Keenam, Layanan Aktif BAZNAS (LAB) atau antar jemput zakat merupakan strategi yang digunakan BAZNAS untuk mempermudah muzakki dan mustahik dalam membayar dan menerima zakat. Tidak hanya itu, strategi ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendistribusian zakat produktif yang diantar langsung kepada mustahik, sehingga kebutuhan mustahik dapat terpenuhi tanpa mendatangi langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki sedikit kendala yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana transportasi. Sehingga Layanan Aktif BAZNAS terkadang mengalami sedikit keterlambatan dalam mengantar dan menjemput zakat. Namun meskipun adanya kendala tersebut tidak menghambat BAZNAS Sumenep untuk tetap mengusahakan semaksimal mungkin dalam melayani muzakki dan mustahik melalui Layanan Aktif BAZNAS, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi.

Kendala atau hambatan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga dalam setiap perencanaan atau pelaksanaan sesuatu pastilah mengalami kendala. Seperti yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep yang memiliki kendala dalam menjalankan strateginya. Salah satunya yaitu keterbatasan staf atau Sumber Daya Manusia yang menyebabkan BAZNAS sedikit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mustahik dan muzakki. Sering kali BAZNAS kewalahan dikarenakan semakin meningkatnya mustahik zakat produktif, dengan keterbatasan SDM. Seperti halnya dalam mengontrol perkembangan mustahik penerima zakat produktif yang sampai saat ini belum terlaksana secara efektif. Akan tetapi kendala tersebut tidak menyudutkan BAZNAS dalam melakukan pengontrolan meskipun tidak dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali.

Keenam strategi di atas saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jika ditarik kesimpulan, strategi BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif yaitu mencari atau menerima mustahik dari pengoptimalan hasil survei dengan melihat skala prioritas yaitu tetap mengutamakan dari golongan delapan asnaf yang usianya masih produktif. Kemudian diberikan bantuan zakat produktif berupa modal ataupun alat kerja, dengan mengantarkan langsung bantuan tersebut ke tempat mustahik melalui Layanan Aktif BAZNAS. Setelah itu barulah BAZNAS melakukan pendampingan terhadap mustahik yang diberikan bantuan agar tujuan dari adanya program Sumenep Makmur yaitu untuk memberdayakan ekonomi umat dapat tercapai dengan sempurna. Strategi yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari

penyusunan strategi yang terstruktur. Sekalipun terdapat kendala dalam menjalankannya, namun BAZNAS mampu mengatasi kendala tersebut sehingga strategi yang telah dirancang tetap berjalan dengan baik.

2. Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Zakat merupakan salah satu sumber ekonomi yang penggunaan dan pengelolaannya dilakukan sedemikian rupa agar mampu menjadi *instrument transfer of wealth* dan *transfer of income* yang berpengaruh kepada sosial ekonomi dalam penyaluran yang bersifat produktif dan konsumtif secara optimal.¹⁸ Program-program pemberdayaan mempunyai mekanisme yang harus dikembangkan. Maka untuk merealisasikan hal tersebut, dilakukanlah pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran zakat bersifat produktif guna mendorong mustahik agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kemampuan tersebut kemudian diasah dengan memberikan keterampilan dan pembinaan dengan tujuan mustahik dapat mengelola bantuan yang telah diterima dengan baik. Dari hasil tersebut nantinya akan digunakan untuk menopang perekonomian mustahik.

Untuk memberdayakan mustahik dari segi ekonomi, maka yang harus dilakukan yaitu menuntut mustahik agar menjadi lebih produktif, sehingga mampu meningkatkan penghasilan serta menjadikan mustahik sampai muzakki. Dengan cara demikian memang tidak menjamin mustahik menjadi kaya, namun

¹⁸ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta": 82.

jelas adanya perubahan sosial. Pada BAZNAS Kabupaten Sumenep mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui program Sumenep Makmur. Dimana program tersebut merupakan pemberdayaan ekonomi umat yang direalisasikan melalui bantuan zakat bersifat produktif. Bantuan tersebut berupa pembiayaan usaha syariah, bantuan alat kerja, serta pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini, BAZNAS Sumenep menggunakan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan yang dimaksud adalah penyaluran zakat produktif yang disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan mustahik.

Peran zakat produktif dapat dirasakan oleh mustahik jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan benar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mustahik yang telah dipaparkan pada paparan data, bahwa mereka memberikan tanggapan yang positif terhadap bantuan zakat produktif yang diterima dari BAZNAS Kabupaten Sumenep. Hal ini membuktikan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Sumenep berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi umat. Mereka mengakui bahwa BAZNAS Sumenep sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui program Sumenep Makmur. Peranannya diwujudkan dalam bentuk pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumenep dalam mengelola bantuan usaha yang telah diberikan. Peran yang juga sangat terlihat yaitu pemberian bantuan modal usaha atau alat kerja sesuai kemampuan mustahik. Seperti ibu Saleh penjual nasi jagung keliling yang diberikan rombongan besar untuk tetap berjualan terus menerus di satu tempat tanpa berkeliling lagi. Ibu Susmiati yang diberikan bantuan berupa modal usaha sebesar 1.500.000 untuk mengembangkan usahanya yang awalnya hanya menjual

kopi dan gorengan saja, sekarang mampu menyediakan menu makanan seperti nasi pecel, soto, rujak, dan lain-lain. Mustahik selanjutnya adalah pak Shaleh seorang penjual pentol yang juga diberikan bantuan berupa rombongan, untuk membantu meningkatkan pendapatannya.

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat produktif dapat dilihat dari seberapa berkembangnya usaha yang dijalankan oleh mustahik dengan bantuan yang telah diberikan.¹⁹ Hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa mustahik. Omset yang didapat bertambah setelah menerima zakat produktif. Artinya, semua bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumenep dikelola dengan sebaik mungkin oleh para penerima manfaat. Sehingga mustahik tersebut mampu merasakan peran zakat produktif dalam meningkatkan taraf ekonomi yang lebih stabil.

Salah satu tujuan zakat yaitu menjadi sarana pemerataan pendapatan sehingga mampu mencapai taraf hidup yang layak dan berkecukupan.²⁰ Meskipun BAZNAS Sumenep belum mencapai tujuan yang dimaksud, namun selalu ada upaya dari BAZNAS dalam memberdayakan mustahik terutama bagi pelaku UMKM dan orang-orang yang tergolong delapan asnaf. Mustahik yang menerima bantuan dari program Sumenep Makmur ini masih dikategorikan sedikit, namun tidak jarang mustahik yang sudah merasa terbantu dan mampu mencukupi perekonomian keluarganya dengan pendapatan yang tidak biasanya ia peroleh

¹⁹ Iqwina Dini Hanifa, "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di El-Zawa UIN Malik Ibrahim Malang)," *JAWI*, Vol. 4, No. 2 (2021): 3.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 133.

sehari-hari dalam jangka panjang. Pemerataan pendapatan masyarakat merupakan suatu masalah yang sulit dicapai. Namun dengan berkurangnya kesenjangan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan. Dengan program pendayagunaan zakat produktif ini tentu membuahkan hasil yaitu pendapatan masyarakat yang meningkat, meskipun dengan tingkat yang berbeda.

Namun peran zakat produktif tidak akan nampak apabila dalam pelaksanaannya tidak dilandasi sesuai dengan syariat islam. Peran dari program pemberdayaan ekonomi umat bukan hanya meliputi aspek sosial dan ekonomi saja. Akan tetapi juga meliputi aspek ibadah. Dalam penyaluran dan pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Sumenep tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat islam. Pendistribusian yang dilakukan tetap memprioritaskan golongan delapan asnaf. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Mustahik adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Itulah mustahik yang biasa disebut *ashnaf tsamaniyah* atau delapan asnaf. Begitu pula dalam pengelolaan zakat yang harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Pengelola zakat haruslah penuh dedikasi yaitu menguasai semua masalah yang berkaitan dengan zakat seperti mustahik, muzakki, nisab, dan haul.²¹ Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan zakat yang profesional, dibutuhkan tenaga yang terampil, jujur, serta amanah. Sehingga dana zakat yang dikelola tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh syariah islam.

²¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 155.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep memiliki tiga peranan penting yang sesuai dengan indikator pemberdayaan ekonomi umat. *Pertama*, berperan dalam pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan bagi mustahik. Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep tidak hanya sekedar membantu orang miskin secara konsumtif, namun tujuan permanennya yaitu untuk pengentasan kemiskinan. Hanya saja peran dalam pembangunan ekonomi ini belum terealisasi dengan baik, dikarenakan masih terdapat mustahik yang menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. *Kedua*, peran zakat sebagai pendukung peningkatan ekonomi. BAZNAS menyalurkan zakat pada kegiatan produktif sehingga zakat yang berikan dapat mendukung peningkatan ekonomi mustahik. Perencanaan dan pelaksanaan yang cermat merupakan konsep yang sesungguhnya dalam pendayagunaan zakat produktif. Dengan mengkaji penyebab kekurangan lapangan kerja, ketidakadaan modal usaha, dan penyebab kemiskinan, maka diperlukan adanya perencanaan sehingga zakat yang disalurkan secara produktif dapat berkembang. *Ketiga*, memiliki peran dalam menunjang kehidupan mustahik secara layak. Dengan demikian mustahik akan lebih mampu dalam memberikan infaq, bersedekah, hingga berzakat setelah memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Sumenep.

Zakat produktif tidak dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat jika penyalurannya hanya berupa dana saja atau hanya disalurkan bersifat konsumtif. Melainkan dibutuhkan usaha yang lebih seperti mengadakan

sosialisasi, pembinaan, serta memotivasi para mustahik untuk selalu aktif dan tidak putus asa dalam menjalankan usahanya guna memulihkan perekonomian, sehingga pendapatan masyarakat lebih stabil. Zakat produktif melalui program Sumenep Makmur dalam meningkatkan pendapatan mustahik sangatlah berperan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pengalaman yang dimiliki masing-masing mustahik. Bagi mustahik yang lebih berpengalaman memiliki pendapatan yang lebih banyak. Sedangkan mustahik yang baru merintis usahanya bisa jadi memiliki pendapatan yang lebih sedikit. Namun jika dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Sumenep untuk dijadikan modal dapat dikelola dengan baik, besar kemungkinan pendapatan mustahik akan meningkat signifikan. Namun sangat disayangkan BAZNAS Kabupaten Sumenep tidak melakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin, sehingga hal tersebut berdampak pada mustahik yang baru merintis atau memulai usahanya serta kurang memiliki pengalaman dalam membangun usaha, yang menyebabkan pendapatannya meningkat relatif lebih sedikit dibandingkan dengan mustahik yang sebelumnya sudah memiliki usaha.